

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR :245/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari

**PT. VAST PALASO CYBERINDO** beralamat di Grand Slipi Tower Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24 No. 5F Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Nasrudin S.H. beralamat di UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand Wisata Bekasi atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap

permohonan pendaftaran Merek **iGlove** Nomor Permohonan DID2023106791 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 11 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **iGlove** Nomor Permohonan DID2023106791 tertanggal 11 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

**IGLOVES**  
dengan merek terdaftar Nomor IDM000935722 di kelas 10 milik PT.

ARISTA LATINDO beralamat di Jl. KH.Moh.Mansyur No.128 Jakarta Barat atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding merek **iGlove** Nomor DID2023106791 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan **IGLOVES** merek pembanding Nomor IDM000935722 , baik mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun untuk barang sejenis, yang terdapat dalam merek tersebut;
- II. Bahwa permohonan banding **PT. VAST PALASO CYBERINDO** merek **iGlove** Nomor DID2023106791 juga telah mempunyai merek terdaftar di kelas 9 **iGlove** Nomor IDM001135302 untuk jenis barang “ **Sarung Tangan** “ sehingga hal tersebut tidak akan membuat kebingungan tentang asal usul barang tersebut;
- III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **iGlove** Nomor DID2023106791 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **iGlove** Nomor DID2023106791 tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 13 Februari 2025.



Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **iGlove** Nomor DID2023106791 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang " *sarung tangan [pakaian]; sarung tangan; Sarung tangan musim dingin; sarung tangan sepeda; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam*";

## **IGLOVES**

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000935722 mengajukan permohonan di kelas 10 dengan jenis barang " *Sarung tangan lateks untuk keperluan medis, Sarung tangan untuk keperluan medis* ";

Menimbang bahwa unsur kata **IGLOVE** yang digunakan oleh pemohon banding memiliki persamaan bunyi ucapan dengan kata **IGLOVES** pada merek pembanding di mana kata **GLOVE** sendiri memang memiliki makna *sarung tangan* sehingga penggunaan kata **GLOVE** untuk barang tersebut dinilai hal yang wajar selama secara keseluruhan mempunyai daya pembeda sehingga tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa jenis barang *sarung tangan* terkategori ke dalam beberapa kelas barang ayang berbeda dan ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi dan tujuan penggunaan dimana tidak ada hubungan kompetitif pada masing-masing barang tersebut. Dalam hal ini jenis barang *sarung tangan* yang diajukan oleh pemohon banding di kelas 25 untuk tujuan fashion tentunya berbeda dengan jenis barang *sarung tangan* yang terdaftar dalam merek

pembandingan di kelas 10 untuk tujuan medis, maka meskipun kedua merek sama-sama digunakan untuk *sarung tangan* namun keduanya masih dapat dibedakan karena tidak mempunyai persamaan pada jenis barang;



Menimbang bahwa pemohon banding telah mempunyai merek terdaftar

**iGlove**

Nomor IDM001135302 di kelas 9 untuk produk Sarung Tangan (*Pelindung keselamatan*) Hal ini membuktikan bahwa tidak ada persamaan jenis dengan sarung tangan yang terdaftar pada merek pembandingan, maka pertimbangan yang sama berlaku untuk permohonan banding Merek

**iGlove**

Nomor DID2023106791;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

atas permohonan pendaftaran Merek **iGlove** Nomor DID2023106791 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 02 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H.dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 15 JAN 2026

Komis Banding Merek  
Sekretaris,



Adri Akim, S.H., M.H.  
NIP. 197903032006041001

